



Agama Pasuruan memiliki pandangan masing-masing berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

Selain perbedaan pandangan terkait hal di atas, terdapat kesepakatan diantara hakim Pengadilan Agama Pasuruan bahwa talak yang dilakukan bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap merupakan talak *bid'ī*. Para hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyatakan bahwa talak *bid'ī* adalah haram. Hal ini senada dengan pendapat mazhab *arba'ah*. Malikiyah berpendapat bahwa talak ketika istri dalam keadaan suci dan dicampuri termasuk talak *bid'ī* makruh.

Hakim Moh. Hosen berpandangan bahwa ketika suami istri melakukan hubungan badan padahal putusan izin talak telah berkekuatan hukum tetap, maka ikrar talak tidak dapat dilangsungkan (*non executable*). Pendapat ini diperkuat dengan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ketika suami ingin mentalak istrinya, maka ia tidak boleh mencampurinya. Ketika suami menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri, maka talak tersebut dihukumi *bid'ī*.

Hakim Moh. Hosen sependapat dengan pendapat jumur yang menyatakan bahwa talak *bid'ī* adalah jatuh dan sah. Meskipun dianggap sah, namun hakim Moh. Hosen tidak setuju jika ikrar talak dilaksanakan. Hakim Moh. Hosen menilai, dengan suami mencampuri istri padahal ia telah mendapat izin menjatuhkan talak, ia tidak menghormati keputusan hakim dan tidak sungguh-sungguh untuk menceraikan istrinya. Tidak terlaksanakannya ikrar talak diharapkan menjadi pelajaran bagi para pihak-



Hakim Moh. Hosen juga menambahkan bahwa terjadinya hubungan badan tersebut menandakan bahwa rumah tangga mereka masih harmonis. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara mereka tidak menghalangi mereka untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berbeda halnya ketika dalam suatu rumah tangga tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan akan tetapi mereka tidak pernah melakukan hubungan badan. Maka rumah tangga seperti inilah yang dikatakan tidak harmonis.

Hakim Siti Aisyah juga sependapat dengan hakim Moh. Hosen. Beliau berpendapat bahwa jika antara suami istri sudah sungguh-sungguh untuk bercerai maka keduanya akan saling menjauhi satu sama lain, bahkan untuk bertemu pun mereka sudah sangat enggan. Hal tersebut dikarenakan kebencian yang sudah tertanam antara satu sama lain sebab perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Lain dengan kasus ini, suami dan istri malah masih melakukan hubungan badan padahal Pengadilan Agama sudah mengeluarkan izin pada suami untuk menjatuhkan talak.

Hubungan badan yang dilakukan suami istri tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk tidak melaksanakan ikrar talak. Dengan tidak terlaksananya ikrar talak akan memberikan perlindungan pada hak-hak istri yaitu terhindar dari perpanjangan masa *'iddah*. Dengan tidak dilaksanakan ikrar talak juga akan memberikan kesempatan kepada suami istri tersebut untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka benar-benar ingin



(suami). Perkataan suami tidak sesuai dengan perbuatannya. Suami mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar ia memperoleh izin menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya. Namun ketika dikabulkan, dia malah masih melakukan hubungan badan.

Tidak terlaksananya ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap menurut hakim Slamet memenuhi asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak terlebih kepada istri. Istri akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang suami dalam menjatuhkan talak kepadanya setelah menggaulinya. Jika ikrar talak dilaksanakan, maka talak *bid'ī* tidak dapat dihindari.

Selubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara terdapat aturan agar hakim selalu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya.

Berbeda dengan pendapat para hakim sebelumnya, menurut hakim Abdul Kholiq ikrar talak harus tetap dilaksanakan. Alasannya adalah karena hubungan badan yang dilakukan suami istri bukan penghalang suatu putusan dieksekusi. Jatuhnya talak terhitung sejak suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama, bukan sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, sekalipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka suami istri masih terikat dalam hubungan yang sah. Apalagi jika pasca putusan

berkekuatan hukum tetap tersebut para pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum, maka jelas ikrar talak harus tetap dilaksanakan.

Upaya hukum merupakan usaha seseorang terhadap putusan pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dimintakan banding karena masa tenggang banding sudah berakhir, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali sebagaimana yang dimuat dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Pada dasarnya seluruh hakim Pengadilan Agama Pasuruan sepakat bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka putusan itu belum bisa dieksekusi. Setelah putusan dibacakan, termohon masih berstatus sebagai istri sah dari pemohon. Pengadilan Agama juga tidak melarang jika keduanya masih dalam tempat tinggal yang sama, bahkan setelah ikrar juga diperbolehkan karena masih berupa talak *raj'i*.

Menurut hemat penulis, talak dalam kasus di atas termasuk dalam talak *bid'i*. Berdasarkan aturan hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan talak *bid'i* seperti yang telah disampaikan pada bab II. Ulama yang menerima keabsahan talak *bid'i* di antaranya adalah *Hanāfiyah*, Malikiyah, *Shāfi'iyah*, dan *Hanābilah*. Dari pendapat mereka yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa talak *bid'i*

termasuk talak yang dilarang. Larangan tersebut dikarenakan talak dilakukan pada waktu-waktu yang menghalangi istri dapat langsung memulai masa *'iddahnya*, yaitu ketika istri haid dan ketika istri dalam masa suci yang telah dicampuri pada masa suci tersebut. Pada keadaan tersebut jika suami menjatuhkan talak, maka istri akan mengalami masa *'iddah* yang lebih panjang dibandingkan ketika ia ditalak pada masa suci. Yang harus digarisbawahi adalah sekalipun dilarang, namun talak ini tetap sah sehingga mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami.

Sedangkan penulis lebih condong dengan pendapat imam empat mazhab yang menyatakan bahwa talak *bid'ī* tetap dikatakan sah. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Abdullah bin 'Umar, Sa'id bin Musayyab, Thāwus, Dzahiriyah, dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bahwa setiap talak yang menyalahi talak sunni adalah talak *bid'ī*, sedangkan perkataan Rasulullah bahwa setiap yang *bid'ah* adalah dhalalah. Talak *bid'ī* menyalahi syariat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan 'Āisyah "setiap amal yang tidak ada perintah di dalamnya maka ditolak".

Penulis juga tidak sependapat dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa talak pada waktu haid dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak *bid'ī*. Selain hukumnya haram talaknya juga tidak jatuh, Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'ī* kedalam pengertian talak secara umum karena talak tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah. Hal tersebut karena Ibnu Hazm memaknai hadits Ibnu Umar tentang perintah Nabi SAW





